



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN,
PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
21. Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Karo Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 27);

23. Peraturan...

23. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya dapat memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Kecamatan adalah bagian dari wilayah yang dipimpin oleh camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat BHPDRD, adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
22. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.

26. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
27. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
29. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
30. Tunjangan BPD adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh BPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bulan.
31. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota.
32. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
33. Peserta adalah Kepala Desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
34. Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah kabupaten.
35. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
36. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
37. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

BAB II

PENETAPAN, MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian ADD setiap desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian BHPDRD setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Maksud penetapan rincian ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk memberikan ADD dan BHPDRD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 4

Tujuan penggunaan ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. menambah pendapatan desa;
- b. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- d. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 5

Prinsip pengelolaan ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD dan BHPDRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa ;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD dan BHPDRD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp.76.232.006.700,- (tujuh puluh enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk 259 (dua ratus lima puluh sembilan) desa di Kabupaten Karo.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD; dan
 - c. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BAB IV
PERHITUNGAN ADD
Pasal 7

- (1) Besaran ADD Kabupaten dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD Kab} = 10\% \times (\text{DP} - \text{DAK})$$

Keterangan :
ADD Kab : Alokasi Dana Desa Kabupaten;
DP : Dana Perimbangan;
DAK : Dana Alokasi Khusus.

- (2) ADD terdiri dari ADD Merata sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan ADD Proporsional (ADDP) sebesar 10% (sepuluh perseratus).

$$\text{ADD} = \text{ADDM} + \text{ADDP}$$

Keterangan :
ADD : ADD yang diberikan kepada setiap desa;
ADDM : ADD yang diberikan secara merata kepada setiap desa;
ADDP : ADD yang diberikan secara proporsional sesuai Bobot Variabel.

- (3) Besaran ADD Merata yang diberikan kepada Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADDM} = 90\% \times (\text{ADD Kab} - \text{Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD})$$

Keterangan :
ADDM : ADD Merata;
ADD Kab : ADD yang dialokasikan kabupaten.

- (4) Besaran ADD proporsional yang diberikan kepada desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADDpx} = \text{BDx} \times \text{ADDP}$$

Keterangan :
ADDpx : ADD yang diberikan kepada desa X secara proporsional;
BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x;
ADDP : ADD Proporsional.

Pasal 8

- (1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- jumlah penduduk;
 - luas wilayah Desa;
 - angka kemiskinan; dan
 - tingkat kesulitan geografis
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

Huruf...

Huruf	Variabel	Koefisien	Indeks
a.	jumlah penduduk	KV1	0,4
b.	luas wilayah Desa	KV2	0,3
c.	angka kemiskinan	KV3	0,2
d.	Tingkat kesulitan geografis	KV4	0,1

- (4) Besaran nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus:

$$BDx = ((0,4 \times KV1x) + (0,3 \times KV2x) + (0,2 \times KV3x) + (0,1 \times KV4x))$$

Keterangan :

BDx : nilai bobot desa untuk Desa x;

KV1x : koefisien variabel jumlah penduduk Desa x;

KV2x : koefisien variabel luas wilayah Desa x;

KV3x : koefisien variabel angka kemiskinan Desa x;

KV4x : koefisien variabel tingkat kesulitan geografis Desa x.

BAB V
PERHITUNGAN BHPDRD
Pasal 9

- (1) Alokasi BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian BHPDRD Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp.11.790.329.192,- (sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) untuk 259 (dua ratus lima puluh sembilan) desa di Kabupaten Karo.
- (3) Pengalokasian BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan BHPDRD dari Desa masing-masing; dengan rumusan :

$$BHPDRD = BHPDRDM + BHPDRDP$$

Keterangan :

BHPDRD : Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BHPDRDM : Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Merata

BHPDRDP : Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional

- (4) Pembagian 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung dengan rumusan:

$$BHPP = \frac{\text{Realisasi Pajak + Retribusi dari Desa X}}{\text{Total Realisasi Pajak + Retribusi dari Seluruh Desa}} \times 100\%$$

Keterangan...

Keterangan :
BHPP : Bagi Hasil Pajak Proporsional yang diberikan kepada Desa x

BAB VI
PENGANGGARAN
Pasal 10

- (1) ADD dan BHPDRD dalam APB Desa dianggarkan menurut besaran alokasi setiap Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) ADD dan BHPDRD dianggarkan pada kelompok Pendapatan jenis Pendapatan Transfer.
- (3) Penganggaran ADD dan BHPDRD ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa

BAB VII
PENYALURAN DAN PENCAIRAN
Bagian Kesatu
Penyaluran
Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dan BHPDRD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPDRD tidak bersifat final.
- (3) Tidak bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara untuk Alokasi Dana Desa dan/atau realisasi penerimaan daerah untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Penyaluran ADD dan BHPDRD dilakukan dengan cara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) paling cepat bulan Februari;
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran BHPDRD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten diundangkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (6) Kurang salur/lebih salur BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan Alokasi BHPDRD tahun anggaran berikutnya.
- (7) Alokasi BHPDRD kurang salur/lebih salur untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Penyaluran
Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dan BHPDRD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan yang dilengkapi dengan:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan ADD dan BHPDRD tahun anggaran sebelumnya;
 - c. rencana...

- c. rencana penggunaan ADD dan BHPDRD;
 - d. fotocopy RKD dan rekening koran;
 - e. fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - f. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
 - g. surat keputusan pengangkatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahap I dari Kepala Desa bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - i. surat keputusan penunjukan Bank;
 - j. kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan rangkap 4 (empat) yang asli bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - k. surat permintaan penerbitan SPP dan SPM; dan
 - l. surat pengantar dari Camat.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPDRD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan yang dilengkapi dengan:
- a. laporan realisasi penyerapan ADD dan BHPDRD Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - b. fotocopy RKD dan rekening koran;
 - c. fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
 - e. surat keputusan pengangkatan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahap II dari Kepala Desa bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - g. kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan rangkap 4 (empat) yang asli bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - h. surat permintaan penerbitan SPP dan SPM; dan
 - i. surat pengantar dari Camat.
- (3) Dokumen Penyaluran ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPMD melalui Camat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I paling cepat bulan Februari;
 - b. Tahap II paling cepat bulan Juni.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan RKD, Kepala Desa wajib menyampaikan permohonan perubahan RKD kepada Bupati c.q. Kepala BKAD melalui Camat dengan meliputi :
- a. surat permohonan perubahan nama dan/atau nomor RKD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. informasi data RKD yang meliputi sekurang-kurangnya; Kode Desa, Kode Bank, Nama Bank, Nama Rekening, Nomor Rekening, Nama Desa, NPWP, Alamat Pemerintah Desa, Nama Kabupaten, Nama Propinsi, Kode Pos;
 - c. asli rekening koran RKD; dan
 - d. salinan keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan Bank pengelola RKD.
- (5) Format laporan realisasi penyerapan ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pencairan
Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan kelengkapan berkas permohonan penyaluran kepada Bupati c.q. Kepala DPMD melalui Camat.
- (2) Kepala DPMD melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, Kepala DPMD menyampaikan berkas permohonan Desa kepada Kepala BKAD yang dilengkapi dengan surat rekomendasi atas hasil verifikasi.
- (5) Kepala BKAD selaku PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPD membuat SPP-LS dan disampaikan kepada PPK-SKPD.
- (6) PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta dokumen pendukung yang diajukan Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyusun SPM-LS untuk ditandatangani PPKD setelah dinyatakan lengkap dan benar.
- (7) SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (8) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bank persepsi melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (9) Penerima ADD dan BHPDRD bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan ADD dan BHPDRD yang diterima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENGUNAAN
Bagian Kesatu
Penggunaan ADD
Pasal 14

- (1) Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (3) Penggunaan ADD ditetapkan dalam APB Desa dipergunakan untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 15

- (1) Penggunaan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. adminitrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Penggunaan untuk pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Penggunaan untuk pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d dibagi dalam sub bidang:
 - a. perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian
- (5) Penggunaan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e dibagi dalam sub bidang :
 - a. penangulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Bagian Kedua Penggunaan BHPDRD Pasal 16

- (1) Kegiatan yang didanai oleh BHPDRD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

(3) BHPDRD...

- (3) BHPDRD yang ditetapkan dalam APB Desa dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB IX
JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sekretaris desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

Pasal 19

- (1) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

Pasal 20

- (1) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- (2) Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu sebesar upah minimum kabupaten.
- (3) Dalam hal pemerintah kabupaten belum menetapkan upah minimum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perhitungan besaran Iuran bagi Peserta di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu sebesar upah minimum provinsi.

Bagian Kedua
Iuran Oleh Pemberi Kerja
Pasal 21

- (1) Bendahara pengeluaran DPMD melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dari alokasi anggaran Iuran pada DPMD setiap bulan.
- (2) Alokasi anggaran pada DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 22

Bendahara pengeluaran DPMD melakukan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan per-Undang-Undangan.

Bagian Ketiga
Iuran Oleh Peserta
Pasal 23

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (4) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD masing-masing desa dan dapat dilakukan sebelum disahkannya Peraturan Desa tentang APBDes.
- (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6) Pelaksanaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan dengan 2 (dua) tahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 50% dari pagu ADD setiap desa dikurangi iuran Jaminan Kesehatan 6 (enam) bulan.
 - b. Tahap II sebesar 50% dari pagu ADD setiap desa dikurangi iuran Jaminan Kesehatan 6 (enam) bulan.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas penggunaan ADD dan BHPDRD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian kegiatan berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran kegiatan ADD dan BHPDRD setiap tahap.
- (3) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas ADD dan BHPDRD yang penggunaannya sudah ditentukan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 25

- (1) Penerima ADD dan BHPDRD bertanggung jawab penuh secara formil dan material atas penggunaan ADD dan BHPDRD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan penggunaan ADD dan BHPDRD; dan
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI
Pasal 26

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dan BHPDRD dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan (2);
 - b. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD dan BHPDRD.
- (3) Bupati menyalurkan kembali ADD dan BHPDRD yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (4) Dalam hal penundaan penyaluran ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD dan BHPDRD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD dan BHPDRD di RKUD.
- (5) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD dan BHPDRD yang ditunda penyalurannya paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (6) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGHARGAAN
Pasal 27

- (1) Dalam rangka memberi motivasi bagi Desa, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang dapat melaksanakan ADD dan BHPDRD dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPDRD dengan baik dan benar.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. piagam penghargaan; atau
 - b. stimulan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan per-undang-Undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal
BUPATI KARO,


ANTONIUS GINTING

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


EDDI SURIANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2025 NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN,
PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN
KARO TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025

I. KECAMATAN KABANJAHE

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD				JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Kaban	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	326.784.000	19.255.000	346.039.000
2	Kacaribu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	20.043.000	336.951.000
3	Kandibata	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	20.407.000	361.591.000
4	Ketaren	32.400.000	26.700.000	364.140.000	423.240.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	501.240.000	23.335.000	524.575.000
5	Lau Simono	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	19.078.000	321.586.000
6	Rumah Kabanjahe	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	20.042.000	361.226.000
7	Samura	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	379.860.000	22.981.000	402.841.000
8	Sumber Mufakat	32.400.000	26.700.000	315.588.000	374.688.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	452.688.000	21.693.000	474.381.000
	JUMLAH	259.200.000	213.600.000	1.966.356.000	2.439.156.000	115.200.000	96.000.000	67.200.000	244.800.000	523.200.000	2.962.356.000	166.834.000	3.129.190.000

II. KECAMATAN BERASTAGI

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD				JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Daulu	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	365.460.000	20.506.000	385.966.000
2	Gurusinga	32.400.000	26.700.000	315.588.000	374.688.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	452.688.000	22.909.000	475.597.000
3	Lau Gumba	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	19.205.000	321.713.000
4	Rava	32.400.000	26.700.000	315.588.000	374.688.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	452.688.000	22.895.000	475.583.000
5	Rumah Berastagi	32.400.000	26.700.000	436.968.000	496.068.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	574.068.000	25.875.700	599.943.700
6	Sempajaya	32.400.000	26.700.000	364.140.000	423.240.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	501.240.000	23.684.000	524.924.000
	JUMLAH	194.400.000	160.200.000	1.869.252.000	2.223.852.000	86.400.000	72.000.000	50.400.000	216.000.000	424.800.000	2.648.652.000	135.074.700	2.783.726.700

III. KECAMATAN TIGAPANAH

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Ajiuhara	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	18.955.000	287.311.000
2	Ajiabe	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	19.521.000	239.325.000
3	Ajiulu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	19.515.000	239.319.000
4	Ajimbelang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.991.000	224.395.000
5	Bekerah	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	278.232.000	18.471.000	296.703.000
6	Bertah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.347.000	223.751.000
7	Bunuraya	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	331.308.000	20.913.000	352.221.000
8	Kacinambun	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	19.721.000	239.525.000
9	Kubusimbelang	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	19.953.000	288.309.000
10	Kutabale	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.308.000	223.712.000
11	Kutakepar	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	205.404.000	18.092.000	223.496.000
12	Kutambelin	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	18.826.000	239.630.000
13	Lambar	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	19.448.000	336.356.000
14	Lau Riman	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	49.200.000	205.404.000	19.210.000	224.614.000
15	Leparsamura	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.581.000	223.985.000
16	Manukmulia	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	253.956.000	18.764.000	272.720.000
17	Mulawari	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	219.804.000	18.851.000	238.655.000
18	Salit	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	18.986.000	272.942.000
19	Seberaya	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	234.204.000	21.123.000	255.327.000
20	Simacem	32.400.000	26.700.000	121.380.000	180.480.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	229.680.000	18.702.000	248.382.000
21	Singa	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	234.204.000	20.747.000	254.951.000
22	Suka	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	307.032.000	20.242.000	327.274.000
23	Suka Mbavak	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	19.033.000	287.389.000
24	Suka Sipilihen	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	19.682.000	336.590.000
25	Sukadame	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	19.748.000	288.104.000
26	Sukamaju	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	20.012.000	225.416.000
27	Sukameriah	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	18.320.000	272.276.000
28	Tigapanah	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	282.756.000	20.506.000	303.262.000
29	JUMLAH	939.600.000	774.300.000	3.665.676.000	5.379.576.000	417.600.000	348.000.000	243.600.000	734.400.000	1.743.600.000	7.123.176.000	560.775.000	7.683.951.000

IV. KECAMATAN BARUSJAHE

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD				JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Barusjahe	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	19.997.000	336.905.000
2	Barusjulu	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	19.680.000	288.036.000
3	Bulanjahe	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	19.260.000	311.892.000
4	Bulanjulu	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	18.796.000	287.152.000
5	Paribun	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	18.984.000	272.940.000
6	Penampen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	19.099.000	273.055.000
7	Persadanta	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	19.181.000	287.537.000
8	Pertumbuken	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	19.269.000	273.225.000
9	Rumamis	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	19.489.000	287.845.000
10	Sarimanis	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	19.251.000	311.883.000
11	Semangat	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	19.529.000	273.485.000
12	Serlang	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	268.356.000	21.001.000	289.357.000
13	Sikab	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	19.362.000	287.718.000
14	Sinaman	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	20.054.000	312.686.000
15	Sukajulu	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	78.000.000	307.032.000	21.658.000	328.690.000
16	Sukanalu	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	19.348.000	287.704.000
17	Talimbaru	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.299.000	223.703.000
18	Tangkidik	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	21.028.000	289.384.000
19	Tanjung Barus	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	5.123.868.000	372.383.000	5.496.251.000
	JUMLAH	615.600.000	507.300.000	2.864.568.000	3.987.468.000	273.600.000	228.000.000	159.600.000	475.200.000	1.136.400.000			

V. KECAMATAN MEREK

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD				JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Ajinembah	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	19.657.000	336.565.000
2	Bandar Tongging	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	18.686.000	272.642.000
3	Dokan	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	19.970.000	361.154.000
4	Garingging	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	19.887.000	336.795.000
5	Kodon-Kodon	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	19.574.000	273.530.000
6	Merek	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	20.181.000	312.813.000
7	Mulia Rayat	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	18.689.000	321.197.000
8	Nagalingga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	20.321.000	288.677.000
9	Nagara	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	19.361.000	273.317.000
10	Negeri Tongging	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	18.601.000	321.109.000
11	Pancur Batu	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	20.271.000	337.179.000
12	Pangambatan	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	21.053.000	362.237.000
13	Partibi Lama	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	253.956.000	22.869.000	339.777.000
14	Partibi Tembe	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	316.908.000	21.053.000	275.009.000
15	Regaji	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	18.835.000	335.743.000
16	Sibolangit	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	20.231.000	322.739.000
17	Situnggaling	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	19.950.000	288.306.000
18	Sukamandi	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	18.854.000	272.810.000
19	Tongging	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	19.506.000	336.414.000
	JUMLAH	615.600.000	507.300.000	3.374.364.000	4.497.264.000	273.600.000	228.000.000	159.600.000	432.000.000	1.093.200.000	5.590.464.000	377.549.000	5.968.013.000

VI. KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD				JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA			
1	Beganding	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	219.804.000	19.585.000	239.389.000
2	Berastepu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	234.204.000	20.951.000	255.155.000
3	Bulanbaru	32.400.000	26.700.000	121.380.000	180.480.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	229.680.000	18.733.000	248.413.000
4	Gajah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	219.804.000	19.944.000	239.748.000
5	Gamber	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	205.404.000	18.932.000	224.336.000
6	Jerava	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	219.804.000	19.017.000	238.821.000
7	Kutatengah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	205.404.000	18.751.000	224.155.000
8	Lingga	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	331.308.000	22.361.000	353.669.000
9	Linggajulu	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	292.632.000	19.558.000	312.190.000
10	Nangbelawan	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	205.404.000	19.142.000	224.546.000
11	Ndokumsioga	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	307.032.000	20.313.000	327.345.000
12	Perteguhun	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	268.356.000	18.938.000	287.294.000
13	Pintu Besi	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	205.404.000	18.734.000	224.138.000
14	Sirumbia	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	234.204.000	20.067.000	254.271.000
15	Surbakti	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	205.404.000	19.630.000	225.034.000
16	Tigapancur	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	205.404.000	18.329.000	223.733.000
17	Torong	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	205.404.000	331.493.000	4.326.149.000
JUMLAH		550.800.000	453.900.000	1.966.356.000	2.971.056.000	244.800.000	204.000.000	142.800.000	432.000.000	3.994.656.000		

VII. KECAMATAN MUNTE

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD				JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA			
1	Bandar Meriah	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	302.508.000	18.880.000	321.388.000
2	Barung Kersap	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	326.784.000	19.687.000	346.471.000
3	Biaknampe	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	316.908.000	19.059.000	335.967.000
4	Buluhanman	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	292.632.000	19.612.000	312.244.000
5	Gunung Mamumpak	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	302.508.000	18.850.000	321.358.000
6	Gunung Saribu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	302.508.000	20.241.000	322.749.000
7	Gurubenua	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	341.184.000	20.441.000	361.625.000
8	Kaban Tua	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	253.956.000	19.269.000	273.225.000
9	Kineppen	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	341.184.000	20.217.000	361.401.000
10	Kuta Gerat	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	302.508.000	18.905.000	321.413.000
11	Kuta Suah	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	253.956.000	18.391.000	272.347.000
12	Kutamaru	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	292.632.000	20.353.000	312.985.000
13	Munte	32.400.000	26.700.000	291.312.000	350.412.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	428.412.000	22.111.000	450.523.000
14	Nageri	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	302.508.000	18.595.000	321.103.000
15	Parimbalang	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	302.508.000	18.612.000	321.120.000
16	Pertumbungen	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	302.508.000	19.410.000	321.225.000
17	Sartumunte	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	253.956.000	19.410.000	273.366.000
18	Sarinembah	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	302.508.000	19.617.000	322.125.000
19	Selakkar	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	302.508.000	18.526.000	321.034.000
20	Singamanik	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	268.356.000	20.066.000	288.422.000
21	Sukarame	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	268.356.000	18.848.000	287.204.000
22	Tanjung Beringin	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	302.508.000	19.333.000	321.841.000
JUMLAH		712.800.000	587.400.000	4.151.196.000	5.451.396.000	316.800.000	264.000.000	184.800.000	446.400.000	6.663.396.000	427.740.000	7.091.136.000

VIII. KECAMATAN JUHAR

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Batu Mamak	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	18.454.000	272.410.000
2	Bekilang	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	18.529.000	272.485.000
3	Buluh Pancur	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	20.103.000	274.059.000
4	Gunung Juhar	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	18.387.000	272.343.000
5	Jandi	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	19.195.000	273.151.000
6	Juhar Ginting	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	19.202.000	287.558.000
7	Juhar Ginting Sadanioga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	19.509.000	287.865.000
8	Juhar Perangin-angin	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	19.544.000	287.900.000
9	Juhar Tarigan	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	19.161.000	238.965.000
10	Keriahen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	18.963.000	287.319.000
11	Ketawaren	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	18.696.000	272.652.000
12	Kidupen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	21.165.000	289.521.000
13	Kutagugung	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	19.845.000	288.201.000
14	Kutambelin	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	49.200.000	253.956.000	18.336.000	272.292.000
15	Lau Kidupen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	18.444.000	272.400.000
16	Lau Lingga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	19.641.000	273.597.000
17	Mbetong	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	18.657.000	272.613.000
18	Naga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	19.092.000	273.048.000
19	Nagari	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	18.823.000	272.779.000
20	Namosuro	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	20.426.000	274.382.000
21	Pasar Baru	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.527.000	223.931.000
22	Pernantin	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	282.756.000	21.505.000	304.261.000
23	Sigenderang	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	18.530.000	272.486.000
24	Sugihen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	19.426.000	287.782.000
25	Sukababo	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	19.028.000	287.384.000
JUMLAH		810.000.000	667.500.000	3.544.296.000	5.021.796.000	360.000.000	300.000.000	210.000.000	518.400.000	1.388.400.000	6.410.196.000	481.188.000	6.891.384.000

IX. KECAMATAN TTGABINANGA

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD				JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Batumamak	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.982.000	224.386.000
2	Bunga Baru	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	19.405.000	239.210.000
3	Gunung	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	19.004.000	238.808.000
4	Kem Kem	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	19.095.000	273.051.000
5	Kuala	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	19.659.000	273.615.000
6	Kuta Bangun	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	21.366.000	313.998.000
7	Kuta Buara	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.885.000	224.289.000
8	Kuta Galoh	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.751.000	224.155.000
9	Kuta Gerat	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.827.000	224.231.000
10	Kuta Raya	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	20.048.000	274.004.000
11	Kutanbaru Punti	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	18.724.000	287.080.000
12	Lau Kapur	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	19.648.000	239.452.000
13	Limang	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	234.204.000	21.313.000	255.517.000
14	Perbesi	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	268.356.000	19.714.000	288.070.000
15	Pergendangen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	19.034.000	272.990.000
16	Pertumbuken	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.738.000	224.142.000
17	Sinolap	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.757.000	224.161.000
18	Simpang Pergendangen	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	19.889.000	273.845.000
19	Suka Julu	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	19.889.000	273.845.000
	JUMLAH	615.600.000	507.300.000	2.257.668.000	3.380.568.000	273.600.000	228.000.000	159.600.000	388.800.000	1.050.000.000	4.430.568.000	369.344.000	4.799.912.000

X. KECAMATAN LAUBALENG

NO	DESA	KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
1	Batu Rongkam	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	365.460.000	20.273.000	385.733.000
2	Buluh Pancur	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	20.443.000	361.627.000
3	Durin Rugun	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	18.522.000	321.030.000
4	Kinangkong	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	19.708.000	360.892.000
5	Kutabelin	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	278.232.000	19.397.000	297.629.000
6	Lau Baleng	32.400.000	26.700.000	267.036.000	326.136.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	404.136.000	21.894.000	426.030.000
7	Lau Peradep	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	19.278.000	321.786.000
8	Lau Perangguren	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	18.798.000	321.306.000
9	Lingga Muda	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	19.264.000	273.220.000
10	Martelu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	19.796.000	322.304.000
11	Mbal-Mbal Petarum	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	23.420.000	291.776.000
12	Perbulan	32.400.000	26.700.000	315.588.000	374.688.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	452.688.000	22.332.000	475.020.000
13	Pintu Angin	32.400.000	26.700.000	291.312.000	350.412.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	414.012.000	19.864.000	433.876.000
14	Rambah Tampun	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	19.261.000	321.769.000
15	Tanjung Gunung	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	19.009.000	321.517.000
	JUMLAH	486.000.000	400.500.000	3.180.156.000	4.066.656.000	216.000.000	180.000.000	126.000.000	345.600.000	867.600.000	4.934.256.000	301.259.000	5.235.515.000

XI. KECAMATAN MARDINGDING

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH				
1	Bandar Purba	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	351.060.000	20.409.000	371.469.000	
2	Bukit Makmur	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	278.232.000	20.185.000	298.417.000	
3	Kuta Pengkih	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	23.168.000	340.076.000	
4	Lau Garut	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	351.060.000	20.757.000	371.817.000	
5	Lau Kesumpat	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	326.784.000	20.748.000	347.532.000	
6	Lau Mulgap	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	326.784.000	20.804.000	347.588.000	
7	Lau Pakam	32.400.000	26.700.000	388.416.000	447.516.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	525.516.000	24.762.000	550.278.000	
8	Lau Pengulu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	20.329.000	322.837.000	
9	Lau Solu	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	365.460.000	21.671.000	387.131.000	
10	Mardingding	32.400.000	26.700.000	291.312.000	350.412.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	428.412.000	22.514.000	450.926.000	
11	Rimo Bunga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	21.828.000	275.784.000	
12	Tanjung Pamah	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	351.060.000	21.428.000	372.488.000	
JUMLAH		388.800.000	320.400.000	2.791.740.000	3.500.940.000	172.800.000	144.000.000	100.800.000	259.200.000	676.800.000	4.177.740.000	258.603.000	4.436.343.000	

XII. KECAMATAN PAYUNG

NO	DESA	KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
1	BatuKarang	64.800.000	53.400.000	412.692.000	530.892.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	608.892.000	22.375.000	631.267.000
2	Cimbang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.369.000	223.773.000
3	Gurukinayan	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	282.756.000	21.510.000	304.266.000
4	Payung	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	20.220.000	337.128.000
5	Rimo Kayu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	18.957.000	238.761.000
6	Selaudi	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	18.986.000	287.342.000
7	Ujung Payung	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.391.000	223.795.000
JUMLAH		259.200.000	213.600.000	1.189.524.000	1.662.324.000	100.800.000	84.000.000	58.800.000	201.600.000	445.200.000	2.107.524.000	138.808.000	2.246.332.000

XIII. KECAMATAN DOLAT RAYAT

NO	DESA	KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
1	Bukit	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	18.902.000	238.706.000
2	Dolat Rayat	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	307.032.000	20.850.000	327.882.000
3	Kubu Colia	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	19.697.000	225.101.000
4	Melas	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.588.000	223.992.000
5	Sampun	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	331.308.000	19.789.000	351.097.000
6	Sugihen	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.863.000	224.267.000
7	Ujung Sampun	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.857.000	224.261.000
JUMLAH		226.800.000	186.900.000	849.660.000	1.263.360.000	100.800.000	84.000.000	58.800.000	172.800.000	416.400.000	1.679.760.000	135.546.000	1.815.306.000

XIV. KECAMATAN TIGANDERKET

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD				JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Gunung Merlawan	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.375.000	223.779.000
2	Jandineriah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	19.610.000	225.014.000
3	Kutagahuh	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	19.008.000	224.412.000
4	Kutakepar	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	19.168.000	273.124.000
5	Kutambaru	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	19.389.000	224.793.000
6	Marldinding	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	19.911.000	225.315.000
7	Narigunung I	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.789.000	224.193.000
8	Narigunung II	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.955.000	224.359.000
9	Penampen	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	19.131.000	224.535.000
10	Perbaji	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.846.000	224.250.000
11	Sukatendel	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	19.610.000	225.014.000
12	Susuk	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	20.050.000	274.006.000
13	Tanjung Mbelang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.972.000	224.376.000
14	Tanjung Merawa	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	19.369.000	287.725.000
15	Tanjung Pulo	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.352.000	223.756.000
16	Temburun	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	18.600.000	272.556.000
17	Tiganderket	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	19.717.000	239.521.000
	JUMLAH	550.800.000	453.900.000	1.844.976.000	2.849.676.000	244.800.000	204.000.000	142.800.000	273.600.000	865.200.000	3.714.876.000	325.852.000	4.040.728.000

XV. KECAMATAN NAMAN TERAN

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD				JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Gung Pinto	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	19.101.000	273.057.000
2	Kebayaken	32.400.000	26.700.000	121.380.000	180.480.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	229.680.000	18.755.000	248.435.000
3	Kuta Tonggal	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	18.949.000	224.353.000
4	Kutagugung	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	21.264.000	313.896.000
5	Kutambelin	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	19.494.000	322.002.000
6	Kutarayat	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	23.520.000	364.704.000
7	Naman	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	331.308.000	19.423.000	350.731.000
8	Ndeskati	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	19.151.000	273.107.000
9	Sigarang-garang	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	20.797.000	313.429.000
10	Sukanalu	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	20.243.000	312.875.000
11	Sukandebi	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	19.155.000	273.111.000
12	Sukatepu	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	18.962.000	272.918.000
	JUMLAH	388.800.000	320.400.000	1.917.804.000	2.627.004.000	172.800.000	144.000.000	100.800.000	259.200.000	676.800.000	3.303.804.000	238.814.000	3.542.618.000

XVI. KECAMATAN MERDEKA

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD				JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH		KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH		
1	Cinta Rakyat	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	20.735.000	376.319.000
2	Deram	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	18.619.000	321.127.000
3	Gongsol	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	19.772.000	336.680.000
4	Jaraguda	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	20.546.000	400.406.000
5	Merdeka	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	19.984.000	336.892.000
6	Sada Perarih	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	19.577.000	336.485.000
7	Semangat	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	19.216.000	370.276.000
8	Semangat Gunung	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	19.544.000	287.900.000
9	Ujung Teran	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	19.463.000	273.419.000
JUMLAH		291.600.000	240.300.000	1.772.148.000	2.304.048.000		129.600.000	108.000.000	75.600.000	244.800.000	558.000.000	177.456.000	3.039.504.000

XVII. KECAMATAN KUTABULUH

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD				JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH		KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH		
1	Bintang Meriah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	19.780.000	239.584.000
2	Buah Raya	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	19.368.000	224.772.000
3	Gunung Meriah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	19.713.000	225.117.000
4	Jinabun	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	21.311.000	241.115.000
5	Kuta Male	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	20.022.000	225.426.000
6	Kutabuluh	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	20.543.000	254.747.000
7	Kutabuluh Gugung	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	19.242.000	224.646.000
8	Lau Buluh	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	20.523.000	240.327.000
9	Liang Merdeka	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	19.370.000	224.774.000
10	Mburidi	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	20.056.000	225.460.000
11	Negeri Jahe	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	19.678.000	239.482.000
12	Pola Tebu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	19.663.000	225.067.000
13	Rih Tengah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	21.458.000	241.262.000
14	Siabang-abang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	18.646.000	224.050.000
15	Tanjung Merahe	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	19.374.000	224.778.000
16	Ujung Deleng	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000		14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	19.937.000	225.341.000
JUMLAH		518.400.000	427.200.000	1.553.664.000	2.499.264.000		230.400.000	192.000.000	134.400.000	331.200.000	888.000.000	318.684.000	3.705.948.000
JUMLAH		76.232.006.700											



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN,
PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025

I. KECAMATAN KABANJAHE

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Kaban	32.721.000
2	Kacaribu	39.755.000
3	Kandibata	30.357.000
4	Ketaren	62.580.000
5	Lau Simomo	27.314.000
6	Rumah Kabanjahe	32.854.000
7	Samura	37.624.000
8	Sumber Mufakat	60.795.000
	JUMLAH	324.000.000

II. KECAMATAN BERASTAGI

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Daulu	385.904.000
2	Gurusinga	49.149.000
3	Lau Gumba	317.281.000
4	Raya	73.272.000
5	Rumah Berastagi	45.710.000
6	Sempajaya	2.672.686.192
	JUMLAH	3.544.002.192

III. KECAMATAN BARUSJAHE

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Barusjahe	29.250.000
2	Barusjulu	29.669.000
3	Bulanjahe	28.482.000
4	Bulanjulu	28.239.000
5	Paribun	28.295.000
6	Penampen	27.712.000
7	Persadanta	28.631.000
8	Pertumbuken	28.137.000
9	Rumamis	29.074.000
10	Sarimanis	27.906.000
11	Semangat	28.363.000
12	Serdang	27.909.000
13	Sikab	28.525.000
14	Sinaman	28.693.000
15	Sukajulu	29.306.000
16	Sukanalu	29.934.000
17	Talimbaru	28.586.000
18	Tangkidik	27.395.000
19	Tanjung Barus	28.664.000
	JUMLAH	542.770.000

IV. KECAMATAN ...

IV. KECAMATAN TIGAPANAH

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Ajibuhara	29.648.000
2	Ajijahe	29.620.000
3	Ajijulu	29.200.000
4	Ajimbelang	29.026.000
5	Bekerah	27.314.000
6	Bertah	28.084.000
7	Bunuraya	37.870.000
8	Kacinambun	87.919.000
9	Kubusimbelang	29.636.000
10	Kutabale	27.604.000
11	Kutajulu	27.489.000
12	Kutakepar	28.208.000
13	Kutambelin	28.370.000
14	Lambar	32.443.000
15	Lau Riman	28.138.000
16	Leparsamura	28.559.000
17	Manukmulia	28.585.000
18	Mulawari	31.001.000
19	Salit	28.639.000
20	Seberaya	30.052.000
21	Simacem	30.823.000
22	Singa	30.283.000
23	Suka	31.236.000
24	Suka Mbayak	29.731.000
25	Suka Sipilihen	29.679.000
26	Sukadame	30.284.000
27	Sukamaju	29.754.000
28	Sukameriah	27.314.000
29	Tigapanah	48.024.000
	JUMLAH	934.533.000

V. KECAMATAN MEREK

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Ajinembah	28.756.000
2	Bandar Tongging	29.583.000
3	Dokan	37.069.000
4	Garingging	32.411.000
5	Kodon-Kodon	114.873.000
6	Merek	32.789.000
7	Mulia Rayat	30.068.000
8	Nagalingga	29.872.000
9	Nagara	33.474.000
10	Negeri Tongging	29.666.000
11	Pancur Batu	31.255.000
12	Pangambatan	131.455.000
13	Partibi Lama	41.264.000
14	Partibi Tembe	34.251.000
15	Regaji	30.895.000
16	Sibolangit	28.449.000
17	Situnggaling	31.741.000
18	Sukamandi	28.257.000
19	Tongging	131.674.000
	JUMLAH	887.802.000

VI. KECAMATAN ...

VI. KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Beganding	28.921.000
2	Berastepu	27.320.000
3	Bulanbaru	27.947.000
4	Gajah	29.268.000
5	Gamber	27.314.000
6	Jeraya	27.891.000
7	Kutatengah	28.007.000
8	Lingga	31.025.000
9	Linggajulu	29.461.000
10	Nangbelawan	28.170.000
11	Ndokumsioga	29.415.000
12	Perteguh	28.937.000
13	Pintu Besi	27.417.000
14	Sirumbia	28.048.000
15	Surbakti	29.932.000
16	Tigapancur	28.154.000
17	Torong	27.532.000
	JUMLAH	484.759.000

VII. KECAMATAN MUNTE

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Bandar Meriah	28.336.000
2	Barung Kersap	28.818.000
3	Biaknampe	27.959.000
4	Buluhnaman	28.870.000
5	Gunung Manumpak	27.625.000
6	Gunung Saribu	28.276.000
7	Gurubenua	29.872.000
8	Kaban Tua	28.408.000
9	Kineppen	29.857.000
10	Kuta Gerat	29.195.000
11	Kuta Suah	27.507.000
12	Kutambaru	29.852.000
13	Munte	31.480.000
14	Nageri	27.908.000
15	Parimbalang	27.721.000
16	Pertumbungen	27.817.000
17	Sarimunte	28.631.000
18	Sarinembah	28.893.000
19	Selakkar	27.873.000
20	Singgamanik	31.036.000
21	Sukarame	27.910.000
22	Tanjung Beringin	28.562.000
	JUMLAH	632.406.000

VIII. KECAMATAN ...

VIII. KECAMATAN JUHAR

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Batu Mamak	27.791.000
2	Bekilang	27.487.000
3	Buluh Pancur	27.409.000
4	Gunung Juhar	27.412.000
5	Jandi	27.571.000
6	Juhar Ginting	28.570.000
7	Juhar Ginting Sadanioga	29.143.000
8	Juhar Perangin-angin	30.086.000
9	Juhar Tarigan	28.061.000
10	Keriahen	28.638.000
11	Ketawaren	27.474.000
12	Kidupen	28.897.000
13	Kutagugung	28.191.000
14	Kutambelin	28.061.000
15	Lau Kidupen	27.444.000
16	Lau Lingga	27.648.000
17	Mbetong	28.089.000
18	Naga	27.491.000
19	Nageri	27.786.000
20	Namosuro	27.367.000
21	Pasar Baru	27.921.000
22	Pernantin	27.880.000
23	Sigenderang	27.658.000
24	Sugihen	29.012.000
25	Sukababo	28.882.000
	JUMLAH	701.969.000

IX. KECAMATAN TIGABINANGA

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Batumamak	27.963.000
2	Bunga Baru	29.075.000
3	Gunung	27.978.000
4	Kem Kem	27.936.000
5	Kuala	30.837.000
6	Kuta Bangun	29.372.000
7	Kuta Buara	27.685.000
8	Kuta Galoh	27.984.000
9	Kuta Gerat	28.004.000
10	Kuta Raya	28.472.000
11	Kutambaru Punti	28.481.000
12	Lau Kapur	27.830.000
13	Limang	29.540.000
14	Perbesi	32.009.000
15	Pergendangen	31.146.000
16	Pertumbuken	27.979.000
17	Simolap	27.918.000
18	Simpang Pergendangen	27.731.000
19	Suka Julu	28.042.000
	JUMLAH	545.982.000

X. KECAMATAN ...

X. KECAMATAN LAUBALENG

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Batu Rongkam	27.826.000
2	Buluh Pancur	28.595.000
3	Durin Rugun	27.854.000
4	Kinangkong	28.980.000
5	Kutambelin	28.864.000
6	Lau Baleng	29.687.000
7	Lau Peradep	27.615.000
8	Lau Peranggunen	28.919.000
9	Lingga Muda	27.701.000
10	Martelu	28.137.000
11	Mbal-Mbal Petarum	28.129.000
12	Perbulan	30.256.000
13	Pintu Angin	28.290.000
14	Rambah Tampu	27.967.000
15	Tanjung Gunung	27.948.000
	JUMLAH	426.768.000

XI. KECAMATAN MARDINGDING

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Bandar Purba	28.362.000
2	Bukit Makmur	28.023.000
3	Kuta Pengkih	28.099.000
4	Lau Garut	27.729.000
5	Lau Kesumpat	28.297.000
6	Lau Mulgap	28.364.000
7	Lau Pakam	29.564.000
8	Lau Pengulu	28.073.000
9	Lau Solu	28.014.000
10	Mardingding	32.583.000
11	Rimo Bunga	27.469.000
12	Tanjung Pamah	27.801.000
	JUMLAH	342.378.000

XII. KECAMATAN PAYUNG

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Batukarang	30.379.000
2	Cimbang	27.821.000
3	Gurukinayan	27.360.000
4	Payung	28.727.000
5	Rimo Kayu	28.685.000
6	Selandi	28.184.000
7	Ujung Payung	27.587.000
	JUMLAH	198.743.000

XIII. KECAMATAN ...

XIII. KECAMATAN DOLAT RAYAT

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Bukit	29.236.000
2	Dolat Rayat	109.417.000
3	Kubu Colia	29.240.000
4	Melas	28.419.000
5	Sampun	29.464.000
6	Sugihen	28.919.000
7	Ujung Sampun	29.229.000
	JUMLAH	283.924.000

XIV. KECAMATAN MERDEKA

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Cinta Rakyat	28.178.000
2	Deram	30.146.000
3	Gongsol	418.483.000
4	Jaranguda	40.707.000
5	Merdeka	30.146.000
6	Sada Perarih	27.879.000
7	Semangat	33.115.000
8	Semangat Gunung	32.931.000
9	Ujung Teran	28.152.000
	JUMLAH	669.737.000

XV. KECAMATAN NAMAN TERAN

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Gung Pinto	27.639.000
2	Kebayaken	27.618.000
3	Kuta Tonggal	27.314.000
4	Kutagugung	28.142.000
5	Kutambelin	27.906.000
6	Kutarayat	28.251.000
7	Naman	28.746.000
8	Ndeskati	27.968.000
9	Sigarang-garang	27.328.000
10	Sukanalu	27.319.000
11	Sukandebi	28.812.000
12	Sukatepu	27.344.000
	JUMLAH	334.387.000

XVI. KECAMATAN ...

XVI. KECAMATAN TIGANDERKET

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Gunung Merlawan	27.664.000
2	Jandimeriah	29.486.000
3	Kutagaluh	28.365.000
4	Kutakepar	27.623.000
5	Kutambaru	28.702.000
6	Mardingding	27.327.000
7	Narigunung I	28.558.000
8	Narigunung II	28.262.000
9	Penampen	29.168.000
10	Perbaji	28.177.000
11	Sukatendel	29.335.000
12	Susuk	28.113.000
13	Tanjung Mbelang	29.725.000
14	Tanjung Merawa	29.262.000
15	Tanjung Pulo	27.748.000
16	Temburun	27.965.000
17	Tiganderket	31.206.000
	JUMLAH	486.686.000

XVII. KECAMATAN KUTABULUH

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Bintang Meriah	28.708.000
2	Buah Raya	28.008.000
3	Gunung Meriah	28.322.000
4	Jinabun	28.300.000
5	Kuta Male	27.789.000
6	Kutabuluh	29.284.000
7	Kutabuluh Gugung	28.061.000
8	Lau Buluh	28.145.000
9	Liang Merdeka	27.557.000
10	Mburidi	27.954.000
11	Negeri Jahe	27.917.000
12	Pola Tebu	27.873.000
13	Rih Tengah	27.750.000
14	Siabang-abang	27.702.000
15	Tanjung Merahe	28.015.000
16	Ujung Deleng	28.098.000
	JUMLAH	449.483.000

JUMLAH TOTAL	11.790.329.192
--------------	----------------

BUPATI KARO,



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN,
PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
No. HP :

dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Taha..... (....) Desa..... Kecamatan..... Tahun Anggaran 2025 sebesar :

Alokasi Dana Desa : Rp.....(terbilang)
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Rp.....(terbilang)

Dana tersebut akan saya pergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kami ajukan serta telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(desa),(tanggal,bulan,tahun)

KEPALA DESA.....

Materai 10.000

(.....)

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

